SKRIPSI

STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG

Oleh:

MAHDA AGTIANIS PUSPA
NPM. 1296829

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H / 2018 M

STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S. H)

Oleh:

MAHDA AGTIANIS PUSPA

NPM. 1296829

Pembimbing I :Drs.H.M.Saleh, MA

Pembimbing II :H.Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG.
Nama	: MAHDA AGTIANIS PUSPA
NPM	: 1296829
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP.19650111 199303 1 001

Metro, November 2017
Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Mahda Agtianis Puspa

Kepada Yth
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya makan Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : MAHDA AGTIANIS PUSPA
NPM : 1296829
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Yang Berjudul : STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG.

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan demikianlah harapan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP.19650111 199303 1 001

Metro, November 2017
Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.hum
NIP. 19650627 200112 1 001

STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG

ABSTRAK

Oleh :
MAHDA AGTIANIS PUSPA

Dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya tidak dilakukan pembayaran tunai, melainkan secara hutang. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi. Tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, akan berakibat buruk. Orang yang hutang rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain, sedang orang lain yang diserahi tanggungan menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan telah siap menanggungnya. Telah diketahui bahwa yang berkewajiban membayar hutang adalah orang (yang hutang) itu sendiri, dengan dipindahkannya kewajiban ini, ia telah lepas dari tanggung jawab. Kerelaan dan penerimaan tersebut tak ubahnya seperti dalam jual beli yang harus dilakukan dengan saling merelakan.

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian. Ada tiga cara dalam metode ini yaitu Pertama, metode pengumpulan data yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Kedua, sumber data yaitu data primer diambil dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan data sekunder diperoleh dari buku- buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini. Ketiga, metode analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pertama Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Kedua dalam menetapkan istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermuamalah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHDA AGTIANIS PUSPA

NPM : 1296829

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagia-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2017
Yang menyatakan

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai ucapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Ayahanda (Sutomo) dan ibunda tercinta (Nurul Qurniati) yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberikan limpahan kasih sayang, semangat, nasehat, kepercayaan, dan doa tulus yang mampu menguatkan langkahku.
2. Kakak dan Adik yang saya sayangi yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk selalu bersabar dalam memperoleh ilmu dan cita-cita demi keberhasilan yang saya harapkan dengan ridha Allah SWT.
3. Teman terdekat, Saudara, dan sahabat tersayang yang telah banyak memberi dukungan dan semangat.
4. Teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012, yang telah memberikan motivasi, arahan serta menyemangati peneliti baik dalam kegiatan studi maupun dalam penulisan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang".

Dalam upaya penyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Nety Hermawati,SH,MA,MH selaku Ketua Jurusan, Bapak Drs.H.M.Saleh,MA selaku pembimbing I dan Bapak Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat.

Metro, November 2017

MAHDA AGTIANIS PUSPA

NPM.1296829

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Penelitian Relevan 9
E. Metode Penelitian 11
1. Jenis dan Sifat Penelitian 11
2. Sumber Data 12
3. Teknik Pengumpulan Data 14
4. Teknik Analisis Data 15

BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Pengertian Istinbath 16
B. Pengertian Fatwa 17
C. Pengertian Hiwalah 19
D. Pendapat Para Ulama Tentang Hiwalah 19
E. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN-MUI
Tentang Pengalihan Utang 21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang 28
B. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah
Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002
Tentang Pengalihan Utang 31

C. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Tentang Pengalihan Utang 35
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 44
B. Saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan (SK) bimbingan
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu bimbingan konsultasi skripsi
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan isi Al-Qur an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. Syariat Islam diyakini apabila dilaksanakan oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[1]

Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat berhak mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat Islam di dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *Syar'i*.[2] Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.

---

[1] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*,(Bandung: Pustaka Setia, 2010),h.5.

[2] Robin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 4.

Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, dan kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun di dalam kitab-kitab fikih dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para peminta fatwa.[3]

Di dalam ilmu ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa di dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh seseorang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa di dalam istilah fikih dan ushul fikih disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mastafti.*[4]

Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan tampak di masyarakat juga. MUI telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

---

[3] *Ibid.* h.103.
[4] *Ibid.* h. 105

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamannya.[5]

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional 1 Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniah dan jasmaniah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[6]

Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkannya. Permintaan fatwa bisa berasal dari *ulil amri* (pemerintah) bisa juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik; mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan; mulai dari masalah halal atau haramnya makanan hingga

[5] *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975,* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4
[6] *Ibid,*

masalah kedokteran, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan.[7]

Pada lembaga keuangan Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga yaitu Dewan Syariat Nasional untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, adapun otoritas DSN meliputi:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan di dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasioal.

[7] *Ibid*, h.5.

6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.[8]

Rasulullah Saw. memperingatkan :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعَلَّقَةٌ بِدِيْنِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ (رواه احمد وغيره)

Artinya : "*Jiwa orang mu'min tergantung kepada hutangnya, hingga hutang itu dilunasi*".

Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya, karena itu diperlukan. Rasulullah Saw. Bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. Bersabda :* "*Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (di-hiwalah- kan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah*".[9]

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-hawalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalahkan (muhal 'alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran

[8] Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Tafik,*Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, (Jakarta: Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012), Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2012, h. 262. Lihat juga M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011) , h. 4.

[9] Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *SYARAH HADITS PILIHAN BUKHARI-MUSLIM*, (Jakarta: DARUL FALAH,cet,1,2002), h.664.

hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.[10]

Fuqaha yang berpendapat bahwa perpindahan hutang merupakan suatu mu'amalah, baginya persetujuan kedua belah pihak diperlukan. Fuqaha yang menempatkan kedudukan orang yang menerima perpindahan hutang terhadap orang yang dipindahkan piutangnya sama kedudukannya (orang yang memindahkan hutang), maka baginya tidak memegangi persetujuan orang yang menerima perpindahan hutang bersama orang yang dipindahkan piutangnya.[11]

Kebanyakan pengikut mazhab Hambali, Ibnu Jarir, Abu Tsur dan Az Zahriyah berpendapat bahwa : hukumnya wajib bagi yang menghutangkaan (da'in) menerima hiwalah dalam rangka mengamalkan perintah ini. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat : Perintah itu sunnah.

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan *muhil* menjadi gugur andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi

---

[10] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.219.

[11] Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid,terj.Abdurrahman. Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Juz 3*,(Semarang: Asy-Syifa', 1999), h.364.

kembali kepada *muhil*. Demikianlah menurut pendapat Jumhur Ulama.

Menurut madzhab Malik, bila *muhil* telah menipu muhal, ternyata muhal ‘alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada *muhil.* Menurut Imam Malik bahwa orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat bahwa di dalam keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutangkan (muhal) kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya.[12]

Apabila seseorang memindahkan hak(*hawalah*) atas seseorang, lalu muhal ‘alaih atau meninggal dan ia tiada mempunyai apa-apa. Maka tidaklah si muhal kepada si muhil, dari segi bahwa hawalah itu adalah pemindahan hak dari tempatnya ke tempat yang lain.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 menentukan bahwa di dalam Fatwa Tentang Pengalihan Utang ada Ketentuan Akad. Ketentuan Akad ini terdapat empat alternatif, dan salah satu alternatif tersebut berbunyi :

1. LKS memberi qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya : dan dengan demikian, *asset*

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.103.

yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الْمِلْكُ التَّامْ).

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.[13]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis di dalam bentuk skripsi dengan judul : Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang.

B. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut maka permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah Bagaimana Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang?

[13] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, cet 3, Edisi Revisi, 2006), h.189-190.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Untuk mengetahui bagaimana Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

2. Manfaat Penelitian

   a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang pengalihan utang.

   b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami fatwa DSN-MUI tentang istinbath hukum pengalihan utang sesuai dengan ketentuan syariah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan

dilakukan berada.[14]

Penelitian di atas, peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti membuat karya ilmiah. Di samping itu, ini akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Futihat Syariah dari STAIN Metro prodi Ahwalus Syakhsiyah membuat skripsi mengenai "Analisis Fatwa MUI tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata" penganalisaan mengenai diperbolehkannya wasiat donor mata kepada orang lain dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dengan orang lain, dengan memfokuskan penelitian ini pada metode ijtihad yang digunakan MUI dalam membuat fatwa mengenai wasiat menghibahkan kornea mata serta kewajiban ahli waris dalam menjalankan wasiat tersebut.[15]

Skripsi M. Guntur Prayogi dari STAIN Metro yang berjudul: Analisis Fatwa MUI terhadap Keharaman SMS Berhadiah yang memfokuskan pada permasalahan yang muncul guna menganalisis fatwa haram pada SMS berhadiah yang dikeluarkan MUI yaitu mengenai prosedur, metode yang digunakan dan alasan MUI di dalam penetapan hukum haram terhadap SMS berhadiah yang belum diketahui.[16]

---

[14]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: P3M STAIN Metro, 2013), h. 27.

[15] Futihat Syariah, *Analisis Fatwa MUI tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata*, Skripsi STAIN Metro Tahun 2014, h.5.

[16] M. Guntur Ageng Prayogi, *Analisis Fatwa MUI Terhadap Keharaman SMS Berhadiah*, Skripsi STAIN Metro, Tahun 1430 H/ 2009 M, h. 5.

Sedangkan skripsi yang peneliti teliti berjudul "STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG", membahas dua pokok persoalan yaitu : pertama, bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.Kedua, Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau bisa disebut juga metode dokumentasi yaitu penelitian terhadap data sekunder.[17] Penelitian Perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku dan jurnal. Pada hakekatnya data yang diiperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data sekunder.[18]Peneliti

[17]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h. 11.

[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (*Jakarta : Bumi Aksara, 1990), h. 28.

mengumpulkan data dari berbagai sumber buku di perpustakaan.

b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[19]Sedangkan penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang, dan tema. Menurut Nurul Zuriah kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[20]

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian,

---

[19] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2011), h. 22.

[20] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta:Bumi Aksara ,2009), h. 92.

hasil penelitian di dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder adalah setiap publikasi yang disusun oleh seorang penulis yang bukan pengamat langsung atau partisipan di dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut.

a. Bahan Hukum Primer

Peneliti menggunakan sumber hukum primer, menurut Peter Mahmud Maruzki Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Di antaranya adalah Al-Qur an dan As-Sunnah, Sedangkan data primer peneliti ambil dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut S. Nasution bahan sekunder adalah hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi menurut keperluan mereka. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Hukum Islam, ensiklopedia dan media internet.[21]

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.[22] Di dalam usaha untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaah kepustakaan.Jadi, sebagian besar kegiatan ini adalah dengan membaca. Oleh karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang essensial. Dengan kata lain, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang dibutukan di dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan

[21] Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 106.
[22]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 21.

atau dokumentasi. Artinya di dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.[23]Pada umumnya analisis data kualitatif, menganalisis menurut isinya, oleh karena itu, analisis seperti ini disebut analisis isi (*Content Analysis*).Sedangkan teknik yang digunakan bisa dengan metode deduksi, induksi atau gabungan dari keduanya, dan ini dikenal dengan analisis reflektif.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah berangkat dari teori-teri atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis melalui penalaran deduktif (Penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).

Cara ini dimulai dari melihat pengertian Fatwa, Pengertian Fatwa MUI, pengertian DSN-MUI, Tinjauan Tentang Pengalihan Utang, lalu di tarik ke dalam suatu permasalahan. Setelah seluruh data terkumpul, maka semuanya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sehingga diperoleh keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dan gambaran tentang pengalihan utang dan metode istinbath hukum fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang tersebut.

[23] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung : PT Remaja Rosda karya, 2009), h. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Istinbath

Kata “Istinbath” menurut bahasa adalah mengeluarkan atau menetapkan, sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah.

Dari nash tersebut terbagi dalam dua macam;

a. Lafdhiyah (berbentuk bahasa).

   Perumusan kaidah-kaidah ushuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nash-nash yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal-usul bahasa (secara kebahasaan). Namun metode ini tidak membahas atau menghubungkan hukum-hukum syara yang dikaji dengan masalah-masalah furu’ atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

b. Maknawiyah (tidak berbentuk bahasa).

   Cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat (furu’). Metode ini menetapkan kaidah-kaidah bagi persoalan-persoalan praktis yang terjadi, caranya dengan merinci masalah-masalah furu’ (cabang) kemudian baru ditetapkan ketentuan hukum terhadap

permasalahan yang ada pada saat itu dan belum terjadi pada masa sebelumnya.

Setiap istinbath dalam syariat harus berpijak pada al-Qur an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalil-dalil syara' ada dua macam yaitu nash dan ghaiurun nash (bukun nash). Dan dalil-dalil yang tidak termasuk dalam kategori nash seperti qiyas dan istihsan, pada hakekatnya digali, bersumber dan berpedoman pada nash.

Oleh karena itu, metodologo istinbath hukum islam adalah ilmi tentang metode-metode penggalian hukum islam dari dalil-dalil nash, yang merupakan sumber hukum islam. Sudah sepatutnya seorang ahli hukum (faqih) mengetahui proses tersebut dengan cara penggalian hukum (thuruq al-istinbath) nash. Untuk kepentingan tersebut, ilmu ushul fiqh telah menetapkan metodologinya.

Sehingga tidak aneh ketika istinbath dijadikan acuan pertama kali dalam ilmu ushul fiqh yaitu pada penjabaran lafazh-lafazh nash agar dapat ditetapkan metodenya.[24]

B. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti "jawaban pertanyaan" atau "hasil ijtihad" atau "ketetapan hukum". Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.[25]

---

[24] Hasbiyallah , *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2013), h.45.
[25] Peunoh Daly, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Depag, 1989),h.172.

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama, mereka meminta fatwa kepada para mujtahid dan bertaqlid kepadanya. Para ulama wajib memberi fatwa, tidak boleh mengharuskan orang menggali sendiri hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya.

Tidak semua orang bisa menjadi mufti. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti. Syarat tersebut adalah :

1. Dalam memberikan fatwa, seorang mufti harus berniat hanya untuk mencari keridhoan Allah SWT. Karenanya tidak dibenarkan memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa.
2. Hendaknya memiliki ilmu pengetahuan serta menguasai ilmunya, memiliki kesantuanan, keagungan dan ketenangan hati.
3. Memiliki kecukupan dalam hidupnya dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan, ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, dan sukar dipengaruhi orang lain.
4. Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi

masyarakat, memperhatikan perubahannya dan sebagainya sh fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya.[26]

C. Pengertian Hiwalah (Pengalihan Utang)

Hiwalah adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai utang pula kepadanya. Misalnya : Ali mempunyai sejumlah utang kepada Bakar dan Bakar mempunyai sejumlah utang kepada Umar dalam jumlah yang sama. Karena Bakar tidak mampu membayar utangnya, ia berunding dengan Ali agar utangnya itu ditagihkan kepada Umar. Dalam hal ini, Umar yang berhubungan langsung dengan Ali, sedangkan bakar terlepas dari tanggung jawab utang.[27]

D. Pendapat Para Ulama Tentang Hiwalah (Pengalihan Utang)

Ulama diibaratkan sebagai tolak ukur bagi masyarakat awam karena ulama dianggap lebih mengerti tentang hukum-hukum Islam. Pendapat ulama sangatlah penting untuk kemajuan pembangunan negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik *lahiriyah* maupun *bathiniyah* yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia. Agar tujuan mulia dari transaksi pengalihan utang dapat merealisasikan fungsi kemanusiaannya bagi orang yang sangat

[26] Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan,* (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h.5.

[27] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h.101.

membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasan, maka Islam mensyaratkan kreditur menetapkan suatu syarat dari pihaknya sendiri untuk memperoleh tambahan atau lain-lain.

Mayoritas ahli fiqih berpendapat : Apa yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk dihutangkan, baik barang yang ditukar atau ditimbang atau uang.

Golongan Hanafiyah Berpendapat: yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditukar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa disamakan dengan barang-barang tersebut, misalnya mutiara, berlian.[28]

Para Ulama mensyaratkan sahnya hawalah (mengalihkan hutang) kepada orang yang mampu membayar, dengan persetujuan orang yang menerima pengalihan hutang, orang yang menerima pembayaran serta persetujuan orang yang berhutang sendiri.

Apabila orang yang menerima pengalihan hutang karena sesuatu sebab tak sanggup membayarnya, maka si pemberi hutang tak boleh menagih kepada yang semula berhutang.Namun Ulama Hanafiyah, membolehkan si pemberi hutang menagihnya kepada yang berhutang sendiri.[29]

---

[28]M. Thalib, *Bunga Bank Dalam Persoalan Dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 127

[29]Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum VII*, (Semarang : Petraya Mitrajaya, 2001), h. 138-139.

E. Fatwa DSN-MUI Tentang Pengalihan Utang

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditanah air, semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi, ada sebagian umat Islam yang memiliki keinginan untuk mengalihkan utangnya atau transaksi non syariah di bank konvensional ke LKS agar sesuai syariah. Bisakah mengalihkan utang dengan cara tersebut dan apa hukumnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengkaji masalah tersebut. Bahkan, telah menetapkan Fatwa Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Fatwa itu ditetapkan dengan pertimbangan. Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan transaksi yang sesuai dengan transaksi. Atas dasar pertimbangan tersebut, peserta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H/26 Juni 2002 memutuskan: Pertama, pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank lembaga keuangan konvensional ke bank lembaga keuangan syariah. Kedua, *al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Ketiga, nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada lembaga keuangan

konvensional (LKK) untuk mengembalikan asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Keempat, asset adalah asset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya. [30]

Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dewan Syari'ah Nasional, setelah Menimbang :

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah.
b. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS.
c. Bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT, QS.Al-Maidah (5):1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

[30]Heri ruslan, *Dunia Islam* , www.REPUBLIKA.co.id diunduh pada 5 juli 2017.

2. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' (17): 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:*"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*".

3. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah(2):275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*."

4. Kaidah Fikih :

الْأَصَّلَ فِى الْمَعَامَلَاتِ الْإِ بَاحَةْ اِلاَّ اَنْ يَدَلَّ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "*Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*."

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya : "*Kesulitan dapat menarik kemudahan*."

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H./ 26 Juni 2002.

Menetapkan : Fatwa Tentang Pengalihan Utang

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari'ah. Oleh karenanya, *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pengembalian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Sedangkan Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut :

Alternatif I :

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan

demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الْمِلْكُ التَّامْ).

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II :

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III :

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (الْمِلْكُ التَّامْ) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV :

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الْمِلْكُ التَّامْ).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.[31]

[31] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta:CV.Gaung Persada, 2001), h.185-192.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang terjalin erat sekali. Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagian yang satu merupakan bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa adanya salah satu bagian tersebut bagian yang lainnya tidak sempurna. Meskipun demikian, aspek-aspek ajaran Islam tersebut masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap aspek kehidupan yang dihadapi manusia ada hukumnya (wajib, sunnah, haram, mubah), di samping juga ada hikmahnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur an dan As- Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti. Sedangkan sebagian yang tidak disinggung secara eksplisit atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara

absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidakbertentangan dengan nash al-Qur an maupun al-sunnah.[32]

Menurut jumhur ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat al-Qur an dan al-hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam nash kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Begitulah dalam menetapkan fatwa tentang Pengalihan Utang. Masyarakat muslim ada yang resah atas pengalihan utang, hal ini karena ada perbedaan pendapat antara ahli agama (Islam). Maka DSN-MUI menetapkan fatwa tentang pengalihan utang.

Pertama : Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

---

[32] Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial,* (Jakarta: Pena ma – dani, 2004), h. 41.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pengembalian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua :

Ketentuan Akad Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif seperti yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya yaitu pada Bab II yaitu.

Alternatif I ini menjelaskan bahwa LKS memberikan qardh kepada nasabah dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. Kemudian LKS menjual lagi assetnya kepada nasabah secara murabahah (seluruhnya) dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif II ini menjelaskan bahwa LKS membeli sebagian asset nasabah seizin LKK, maka asset tersebut menjadi milik LKS sebagian saja dan sebagian lagi menjadi milik nasabah (syirkah al-milk). Bagian asset LKS adalah bagian asset senilai utang nasabah kepada LKK kemudian LKS menjual

lagi secara murabahah bagian asset yang menjadi milik LKS kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif III ini menjelaskan bahwa dalam kepemilikan penuh atas asset terjadi transaksi sewa-menyewa (ijarah) antara nasabah kepada LKS. LKS dapat menalangi kewajiban nasabah dengan cara Qardh.

Alternatif IV ini menjelaskan bahwa bahwa LKS memberikan qardh kepada nasabah dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. Kemudian LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan akad ijarah.[33]

B. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor, U-596/MUI/X/1997, dalam surat keputusannya tersebut, terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, teknik, dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

[33]Dewan Syari'ah Nasional, h. 185-192.

Prosedur-prosedur dalam penetapan fatwa:

1. Setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui subtansi dan duduk masalahnya.
2. Dalam rapat komisi dihadiri ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengar pendapatnya untuk dipertimbangkan.
3. Setelah ahli didegar dan dipertimbangkan ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dengan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dali yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal*-nya dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat para ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki pendapat, komisi biasa menjadikan pendapat itu sebagai fatwa.
4. Jika fuqaha memiliki ragam pendapat komisi melakukan pemilihan pendapat melalui majelis tarjih dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan.
5. Jika majelis tarjih tidak menghasilkan produk yang memuaskan ,komisi biasa melakukan ijtihad jama'i menggunakan *al-Qawaid al-ushuliyyat* dan *al-Qawa'id al-fiqhiyyat*.[34]

[34] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2002), h.171.

Metode Istinbath hukum Ushul Fiqh	Metode Istinbath hukum Dewan Syariah Nasional
1. Al-Qur an: merupakan sumber hukum pokok sampai akhir zaman. 2. Hadits: merupakan penjelasan dari pada al-Qur an yang masih bersifat umum. 3. Aqwalus shahabah: ucapan para sahabat merupakan pebawa ajaran rasul. 4. Qiyas: Qiyas digunakan apabila tidak ditemukan dalam nash al-Qur an,Hadits, maupun Aqwalus shahabah. 5. Istihsan: meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas Illatnya untuk mengamalkan Qiyas yang bersifat samar. 6. Urf: mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.	1. Al Qur an. 2. Hadits. 3. Ijma'. 4. Musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 5. Dalil-dalinya.

Di dalam ushul fikih bila tidak ditemukan dalam al-Qur an, As-Sunnah, dan Qiyas para ahli ushul fikih akan menggunakan istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka akan kembali ke Urf manusia.[35]

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut juga dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang diguakan para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih baik pendapat yang mendukung atau menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar keilmuan tentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.[36]

[35] https://sekumpulanmkalah.blogspot.com

[36]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada,2003), h.7.

C. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Fatwa MUI sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran Al-Qur an dan Al-hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaan.

Kita tidak dapat membayangkan seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang- ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern sekarang ini, tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dalam proses perbedaan, maupun pergaulan hidup sesama antara umat manusia terutama dalam pergaulan antara sesama umat Islam.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.[37] Menurut jumhur ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al- Qur an dan Al-Hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur an dan As-Sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash,

[37] Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I, 1991), h. 2.

kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tesebut.

Ulama ahli fikih dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah : mencari dalam Al-Qur an kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur an, maka ditetapkanlah hukum tersebut, sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti As-Sunnah dan apabila As-Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fikih menempuh jalan pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma' (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam ijma', maka hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.[38]

Akan tetapi tidak setiap orang atau kelompok masyarakat mampu untuk mengembangkan nalarnya untuk melakukan ijtihad. Kelompok masyarakat semacam ini memang tidak bisa. semua orang meninggalkan atau merasa tidak memiliki agama. Tetapi justru terhadap kelompok masyarakat ini, ulama dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap agama, harus mampu membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kebenaran.

---

[38]Muin Umar, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Depag RI, 1985), h. 63.

Dalam konteks inilah kita memahami bahwa sesungguhnya fatwa memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media atau instrumen untuk menjadi arahan bagaimana sikap dan perilaku harus ditunjukkan oleh umat Islam. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang berperan untuk memberikan fatea terhadap setiap prmasalahan yang terjadi baik diminta maupun tidak.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang menggunakan dasar hukum pada al-Qur'an yakni Qur an surat al-Maidah : 1, Qs. Al-Isra' : 34, Qs. Al- Baqarah : 275. Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan fatwa adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan memenuhi akad, tolong-menolong dalam amal kebajikan, memenuhi janji, membolehkan jual beli dan larangan riba.

1. Qs. Al-Maidah:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya.. Akad jamaknya al-uqud, al-uqud menurut bahasa berarti al rabthu yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak dan

transaksi. Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.[39]

Dari bunyi ayat tersebut secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti perjanjian kerja, dagang, dan perjanjian apapun, termasuk perjanjian atau transaksi keuangan dengan bank syariah, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang dilakukan oleh antar badan hukum atau antar negara harus dipenuhi sesuai kesepakatan.

Maka Dewan Syariah Nasional mengambil ayat tersebut untuk dasar fatwa dalam transaksi bisnis dan transaksi keuangan syari'ah, seperti giro, tabungan, deposito, murabahah dan transaksi lainnya. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati.

Jadi perintah memenuhi janji adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Namun ayat tersebut masih bersifat umum bila digunakan untuk fatwa tentang pengalihan utang.

---

[39]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3), h. 7-8.

2. Qs.Al-Isra':34

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Ayat di atas menerangkan tentang mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik sampai ia dewasa. Apabila mereka telah dewasa maka penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan. Ayat ini juga masih umum bila digunakan untuk ayat pengalihan utang.

3. Qs.Al-Baqarah:275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*."

Sedangkan ayat ini menerangkan persoalan tentang kebolehan jual beli dan diharamkan riba. Sebenarnya persoalan riba telah dibicarakan al-Qur an sebelum ayat ini, yaitu dalam surat Ali Imran, an-Nisa dan Ar-Rum. Ayat 275 dalam surat al-Baqarah ini ayat yang terakhir turun, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

Prinsip-prinsip muamalah yang harus ditegakkan menurut ayat-ayat di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Harus memenuhi akad perjanjian yang telah dibuat.
2. Dalam muamalah harus ditegakkan prinsip tolong menolong (mu'awanah) dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Sebaliknya dilarang berbuat kejahatan.
3. Harus memenuhi janji jika telah dibuat suatu perjanjian yang halal dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil.
4. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan. Sedangkan mengambil keuntungan dengan cara riba adalah haram.[40]

Peran hadits juga penting untuk dijadikan dasar hukum akan tetapi hadits yang diperlukan ialah hadits yang mendukung keputusan fatwa DSN- MUI dalam hal ini menggunakan hadits terutama hadits

[40] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, h. 588-589.

tentang perjanjian tetapi Dewan Syariah Nasional sendiri tidak menggunakan hadits yang menerangkan tentang pengalihan utang. Padahal ada hadits tentang pengalihan utang seperti Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. Bersabda :* "*Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (di-hiwalah- kan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah*".

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-hawalah-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (muhal'alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Kaidah fiqhiyah yang digunakan DSN tentang Pengalihan Utang ialah :

الْأَصَّلَ فِى الْمَعَامَلَاتِ الْأَبَاحَةُ اِلاَّ اَنْ يَدَلَّ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "*Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*."

Dari kaidah ini dapat dibentuk kaidah-kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah

pokok ini.

الْمُشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Artinya : "*Kesulitan dapat menarik kemudahan*."

Arti dari kaidah ini adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memadaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi.

Meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat- syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Suatu penetapan hukum berdasarkan 'urf (adat) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang berdasarkan

nash.[41]

Dari sinilah, walaupun pengalihan utang tidak terdapat dalam Al-Qur an dan juga hadits secara eksplisit, namun secara implisit pengalihan utang tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam. Islam memberikan aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.[42]

[41] H. A. Mu'in, H. Asymuni A. Rahman, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta : Departemen Agama, 1986), h. 214.

[42] Suwardi Kepada Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 4.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pengalihan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.
2. Dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yang menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermu'amalah.

   Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan 2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa

didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dilihat dari metode yang digunakan baik dari metode istinbath hukum ushul fiqh dan metode istinbath hukum Dewan Syariah Nasional sangatlah perlu memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih baik pendapat yang mendukung atau menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut.

B. SARAN-SARAN

1. Transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang-piutang transaksi dengan utang secara tidak kontan.
2. Setiap transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
4. Untuk membahas kasus-kasus yang baru yang akan ditentukan hukumnya maka harus mengumpulkan para ahli yang sesuai dengan

kasus tersebut. Sikap kebersamaan dalam memecahkan kasus yang baru muncul sangatlah diperlukan untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *SYARAH HADITS PILIHAN BUKHARI-MUSLIM, Jakarta: DARUL FALAH*, 2002.

Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Munawar,Said Agil Husein., *Hukum Islam dan Pluralitas sosial,*Jakarta: Penamadani, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *BANK SYARIAH dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, cet 1, 2001.

Dahlan,Abdul Aziz , *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve,1996.

Daly, Peuhon, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag,1989.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, 2001.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, 2003.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia,*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,* Jakarta: CV. Gaung Persada, cet 3, Edisi Revisi, 2006.

Fatah,Rohadi Abdul, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I, 1991.

Futihat, Syariah, "*Analisa Fatwa MUI tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata*", Skripsi STAIN Metro Tahun 2014.

Gayo, Ahyar Ari dan Taufik Ade Irawan, Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), (Jakarta: Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2012, Lihat juga M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI Press, 2011.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Lubis, Suwardi Kepada, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara 1990.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2009.

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press 2002.

Prayogi, M. Guntur Ageng*"Analisis Fatwa MUI Terhadap Keharaman SMS Berhadiah",* Skripsi STAIN Metro, Tahun 1430 H/ 2009.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan*, Jakatra: Gema Insani Press, 1997.

Rahman.A,H. A. Mu'in, H. Asymuni, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath danIjtihad*, Jakarta : Departemen Agama, 1986.

Robin, *Sosio-antropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN Maliki Press 2010.

Ruslan,Heri *Dunia Islam ,* www.REPUBLIKA.co.id diunduh pada 5 juli 2017.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, diterj.Abdurrahman. *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, *Juz 3*, Semarang: Asy-Syifa', 1999.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UII Press 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro: P3M STAIN Metro, 2013.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada 2011.

Umar, Muin, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Depag RI, 1985.

Ya'qub, Hamzah,*Kode Etik Dagang Menurut Islam*,Bandung: CV.Diponegoro,cet 1.,1984.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.

OUT LINE

STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

DaftarLampiran

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

2. Sumber Data

3. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fatwa

B. Pendapat Para Ulama Tentan Pengalihan Utang

C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

D. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Mahda Agtianis Puspa
NPM	:	1296829
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Dengan ketentuan :
1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: www.pustaka.metrouniv.ac.id; *e-mail*: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-894/In.28/S/OT.01/07/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MAHDA AGTIANIS PUSPA
NPM	: 1296829
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1296829.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Mahda Agtianis Puspa**
NPM : 1296829
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII/2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	jawaban dari per-tanyaan penelitian	
		✓	Perbaiki Kata Pengantar	
		✓	Perbaiki Abstrak	
		✓	Acc Bab III & IV	
	Senin 13/11/2017	✓	Acc Bab I – IV dapat dilanjutkan untuk Munaqosah	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id ; *e-mail* : syariahainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mahda Agtianis Puspa
NPM : 1293829
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA` : XI/ 2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 9/11/ 2017	✓ ✓ ✓	Perbaiki judul sub-bab di h. 26, berdasarkan No 31/DSN/MUI/VI/2002. Hilangkan kalimat/paragraf di h. 29 Bab III - Perbaiki catatan kaki. ✓ Rapikan margin kanan dan kiri. Bab IV ✓ Kesimpulan disesuaikan	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NIP. 1296829

3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id ; *e-mail* : syariahiainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mahda Agtianis Puspa
NPM : 1293829
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA` : XI/ 2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 01/11/2017	✓	Bab II. Perbaiki kata-kata salah	
		✓	Ringkas paragraf agar tidak terlalu panjang.	
		✓	Perbaiki kaidah ushul fiqh.	
		/	catatan kali kembali ke no. 1 pada setiap bab baru	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NIP. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id ; *e-mail* : syariahiainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mahda Agtianis Puspa
NPM : 1293829
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA` : XI/ 2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 26/10/2017	✓	Perbaiki cara penulisan catatan kaki	
		✓	Hadits di ambil dari kitab Hadits sekunder.	
		✓	Catatan kaki di rapikan penulisannya.	
		✓	Perbaiki batasan ajuan baru	
		✓		

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NIP. 1296829

45

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id ; *e-mail* : syariahiainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mahda Agtianis Puspa
NPM : 1293829
Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA` : XI/ 2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/10/ 2017	✓ ✓ ✓	Perbaiki susunan kalimat dalam judul skripsi Perbaiki format susunan tulisan isi dan dalam dalam judul skripsi Bab I. - Perbaiki penulisan kata-kata yg salah.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NIP. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Mahda Agtianis Puspa**
NPM : 1296829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Bab IV 2 : ACC untuk diteruskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Mahda Agtianis Puspa**
NPM : 1296829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Di ketik 1 spasi. Perbaiki kata-kata yg salah tulis.	[signature]
	Kamis 18/05/2017.	✓	Acc untuk di seminarkan.	[signature]

Dosen Pembimbing I

[signature]

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

[signature]

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Mahda Agtianis Puspa**
NPM : 1296829
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4/05/ 2017	✓	Perbaiki teknis penyetikan dan tata letak (Layout) sampul Proposal.	
		✓	Hadits di ambil dari kitab Hadits yg sekunder.	
		✓	Perbaiki penulisan hadits yg salah, lihat/rujuk ke kitabnya langsung.	
		✓	Terjemah ayat yg lebih dari 5 baris	

Dosen Pembimbing I

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Mahda Agtianis Puspa**
NPM : 1296829

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 15/4 2017		- Bab I, II, dan III sudah dikoreksi - di ACC untuk diteruskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Mahda Agtianis Puspa
NPM. 1296829

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Agustus 2016
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Mahda Agtianis P **Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : 1296829 **Semester/TA : X /2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Jum'at 7/4 2017		✓	- Perhatikan cara penulisan yang baik dan benar. Sesuaikan EYD. - Setiap awal paragraf masuk ke dalam 7 huruf (tujuh ketukan). - Beri harakat tulisan bahasa Arab baik Al-Quran maupun Hadist - Tulisan Arab harus standar mengikuti pedoman skripsi IAIN Metro	

Dosen Pembimbing,

H.Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum

NIP : 196506272001121001

Mahasiswa Ybs.

Mahasiswa Ybs.

Mahda Agtianis Puspa
NPM: 1296829

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Agustus 2016
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Mahda Agtianis P** **Jurusan/Prodi : Syariah EkonomIslam/HESy**
NPM : **1296829** **Semester/TA :IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	Senin, 14/10/16	✓		Acc out line, Lanjut-kan untuk membuat bab I – III.	

Dosen Pembimbing,

Drs.H.M.Saleh,MA
NIP : 196501111993031001

Mahasiswa Ybs.

Mahda Agtianis Puspa
NPM: 1296829

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	1 Agustus 2016
	Halaman	1 dari 1

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Mahda Agtianis P **Jurusan/Prodi: Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : 1296829 **Semester/TA : IX /2016**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
	12-10-2016		Azmi.	Bab I yang di ACC, lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing,

H.Azmi Siradjuddin,Lc.,M.Hum

NIP : 196506272001121001

Mahasiswa Ybs.

Mahda Agtianis Puspa
NPM: 1296829

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Metro pada tanggal 25 Agustus 1993, anak kedua dari pasangan Bapak Sutomo dan Ibu Nurul Qurniati.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD N 04 Metro Timur dan selesai pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan di SMP N 07 Metro, dan selesai pada tahun 2007, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMK MUHAMMADIYAH 1 Metro, dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2012.